

# PEMILIHAN KEPALA DESA ADAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999

(Studi Kasus Tinjauan Karakteristik Pemilihan Kepala Desa di Desa  
Pelaauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah)



*Skripsi Ini Diajukan Sebagai  
Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

M. YASIM LATUPONO  
4500060032

FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS 45  
MAKASSAR  
2005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan hukum mahasiswa :

Nama : **M. YASIM LATUPONO**  
No. stambuk : 4500060032  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Nomor Pendaftaran Proposal :  
Tgl. Pendaftaran proposal : 19 April 2004  
Judul : **PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN  
1999. (Studi Kasus, Tinjauan Karakteristik  
Pemilihan Kepala Desa di Desa Pelauw  
Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten  
Maluku Tengah)**


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)


Makassar, 25 Januari 2005

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
25  
I 05  
ABD. RAHMAN, SH., MH

  
M. AMIL SHADIQ, SH., MH

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar

  
ZULKIFLI MAKKAWARU, SH., MH

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar memberikan persetujuan kepada :

Nama : M. YASIM LATUPONO

Stambuk : 4500060032

Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Tata Negara

Nomor pendaftaran :

Tanggal Pendaftaran : 19 April 2004

Judul : **PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999.  
(Studi Kasus, Tinjauan Karakteristik Pemilihan  
Kepala Desa di Desa Pelauw Kecamatan Pulau  
Haruku Kabupaten Maluku Tengah)**

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa Strata Satu (S1)

Makassar, 7 April 2005

Dekan Fakultas Hukum,



ZULKIFLI MAKKAWARU, SH.,MH



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini atas bantuan serta kemudahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta : **M. UMAR LATUPONO** dan **NUR TUANKOTTA** atas kasih sayang, semangat dan doanya yang senantiasa diberikan kepada penulis sejak kecil hingga sekarang, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah Bapak **Drs. M. YUSUF LATUCONSINA** yang telah banyak membantu penulis.

Dalam penulisan skripsi ini tidak begitu mengalami hambatan dan kesulitan, tetapi dengan usaha maksimal dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas "45" Bapak Prof. DR. Abu Hamid
2. Dekan Fakultas Hukum, Bapak Zulkifli Makkawaru, SH.,MH. Serta Bapak Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum yang telah membekali penulis dengan berbagai pengetahuan selama kuliah dan telah memberikan bantuan spirit yang sangat berguna bagi penulis.
3. Bapak Abdul Rahman, SH.,MH dan Bapak Amil Shadiq, SH.,MH selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
<b>BAB 1    PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Batasan dan Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1.4. Metode Penelitian .....	6
<b>BAB 2    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pengertian Desa .....	9
2.2. Dasar Hukum Pemerintahan Desa .....	14
2.3. Pemilihan Kepala Desa .....	20
2.4. Pemerintahan Desa di Indonesia .....	25
<b>BAB 3    HASIL - HASIL PENELITIAN</b>	
3.1. Gambaran Umum Pulau Haruku .....	45
3.1.1 Sejarah Singkat Kecamatan Pulau Haruku .....	45

3.2.2 Letak Geografis Kecamatan Pulau Haruku .....	47
3.1.3 Jumlah Desa dan Penduduk di Kecamatan Pulau Haruku.....	49
3.2. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa .....	50
3.2.1 Persyaratan Calon Kepala Desa .....	50
3.2.2 Penetapan Kepala Desa .....	66
3.3. Kendala – kendala Administratif Pemilihan .....	67
3.3.1 Sumber Daya Manusia .....	67
3.3.2 Logistik .....	70
3.3.3 Sosialisasi .....	72
<b>BAB 4 PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan.....	76
4.2. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	81
LAMPIRAN .....	82

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Jarak Ibukota Propinsi dengan Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan dengan desa-desa dalam wilayah Kecamatan Pulau Haruku .....	48
Tabel 2	Jumlah desa dan hubungannya dengan kota kecamatan .....	49
Tabel 3	Jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Pulau Haruku .....	50



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Peta Kecamatan Pulau Haruku .....	82
Lampiran 2	Surat Keterangan .....	83





## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai Negara hukum demokrasi (*Democratic Rechts Staat*), adalah Negara yang bersendikan dasar (*konstitusi*) dengan menganut sistem pemerintahan Demokrasi artinya Indonesia sebagai suatu Negara, bukan Negara kekuasaan (*machts staat*), melainkan Negara yang berlandaskan Hukum yang menjamin hak-hak dan keadilan bagi segenap warga dan rakyat.

Konsekuensi Indonesia sebagai Negara Hukum Demokrasi, maka tatanan pemerintahan dan tindakan-tindakan alat perlengkapan Negara baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pada tingkat struktur pemerintah terendah atau desa harus berlandaskan Hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan demokrasi dalam suasana kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan berpemerintahan.

Untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan Negara mulai dari tingkat pusat dan daerah serta sampai pada tingkat pemerintahan terendah yaitu pemerintah desa, maka pemerintah telah mengatur pemerintah desa dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yakni terdapat dalam pasal 93 sampai dengan pasal 105 dan di atur dalam Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya juga mengatur tentang pemerintahan desa yang diatur dalam pasal 202 sampai dengan pasal 208 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Lahirnya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, telah mempertegas ekstensi pemerintahan desa di Indonesia. Pemerintah melalui peraturan Perundang-undangan mempunyai keinginan kuat untuk menyeragamkan pelaksanaan sistem pemerintahan desa di Indonesia, termasuk didalamnya berkenaan dengan Pemilihan Kepala Desa.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yakni pada pasal 203 ayat 1 (satu) mengatakan bahwa kepala desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 202 ayat 1 dipilih langsung oleh dari penduduk desa warga Negara Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur dengan peraturan daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Kemudian dalam pasal 203 ayat 2 (dua) yang mengatakan bahwa calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 (satu) ditetapkan sebagai kepala desa. Juga diatur dalam pasal 203 ayat (3) mengatakan bahwa Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan-pemerintah.

Pemilihan kepala desa juga diatur dalam keputusan menteri dalam negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa yaitu pada pasal 9 (sembilan) sampai dengan pasal 22 (dua puluh dua) dan diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan

mengenai desa, yaitu pada pasal 8 (delapan) sampai dengan pasal 22 (dua puluh dua).

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pemilihan kepala desa juga diatur dalam Pasal 95 ayat 3 (tiga) yang mengatakan bahwa calon kepala desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati. Setelah pemilihan, dan sebelum memangku jabatan Kepala Desa harus mengucapkan sumpah atau janji sebagai mana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yakni pada pasal 98.

Untuk itu seseorang yang menduduki jabatan kepala desa harus mempunyai kemampuan yang tinggi, penerimaan masyarakat terhadap kemampuannya semakin meningkat dari jangkauan pelayanan dapat mencapai setiap individu dalam wilayahnya, maka dalam pemilihan kepala desa harus diproses secara langsung dari penduduk desa warga Negara Indonesia dari desa yang bersangkutan yang memenuhi persyaratan.

Oleh karena itu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sangat relevan dan sangat menguntungkan desa-desa adat yang ada di Kabupaten Maluku Tengah terutama desa-desa yang ada di Kecamatan Pulau Haruku yang merupakan desa-desa adat yang sudah ada sejak dahulu dan

mengembalikan kepercayaan bagi masyarakat untuk memilih calon kepala desa sesuai dengan hati nuraninya.

Dengan demikian untuk mengetahui sejauh mana mekanisme pemilihan kepala desa, maka penulis akan mengadakan penelitian ini dengan judul **Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999**. (Studi kasus Tinjauan Karakteristik Pemilihan Kepala Desa di Desa Pelauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah).

## 1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut penulis akan memfokuskan penelitian ini pada permasalahan yang terangkum dalam rumusan sebagai berikut :

1. Apakah mekanisme pemilihan kepala desa telah dilaksanakan sesuai dengan karakteristik yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
2. Apa saja kendala administratif dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa ?

Dalam pelaksanaannya penulis menggunakan pendekatan perbandingan dengan terbatas pada empat aspek yaitu:

1. Rekrutmen calon Kepala Desa dan persyaratannya.
2. Pemilihan Kepala Desa.
3. Penetapan Kepala Desa
4. Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa.

Pada batasan yang kedua dari masalah tersebut, kendala pemilihan kepala desa dibatasi pada aspek empiris yang terkait dengan aspek sumber daya manusia, pelaksanaan, logistik, sosialisasi dan fasilitas sarana dan prasarana lainnya.

### **1.3. Tujuan dan kegunaan Penelitian.**

#### **a. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Bagaimana pemilihan kepala desa menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, apakah sudah dilaksanakan secara efektif atau belum.
2. Apakah semua desa-desa di Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah sudah menerapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

#### **b. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini adalah :

1. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan, referensi dan informasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Maluku dan desa-desa di kecamatan Pulau Haruku secara keseluruhan.
2. Sebagai bahan masukan bagi kalangan akademisi.
3. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas '45" Makassar.

## 1.4 Metode Penelitian

### a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di desa pelauw dan desa-desa lainnya di Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas alasan bahwa permasalahan yang muncul tersebut di daerah ini yaitu masih adanya beberapa desa yang sampai saat ini belum mempunyai kepala desa yang tetap, dan adanya pejabat sementara yang diangkat pada saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yaitu pada Tahun 1986 sampai dengan 1994 dan sampai sekarang masih menjabat sebagai pejabat sementara.

### b. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan dua jenis data, yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terkait di lapangan. Ini didapatkan dari sumber-sumber sebagai berikut :
  - a. Pemerintah Kecamatan Pulau Haruku
  - b. Pemerintah desa pelauw dan desa-desa lainnya yang dianggap sudah mapan dalam pemerintahannya seperti desa Kailolo, desa Kabau, dan desa Ruhumoni.
  - c. Pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan laporan penelitian dan referensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini, yang kemudian data ini dijadikan landasan teoritis dalam penelitian di lapangan serta digunakan untuk mengelola data primer.

### c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library research*), yang dilakukan dengan menelaah dan mempelajari buku-buku pustaka yang terkait, surat kabar dan literature lainnya yang relevan dengan penelitian ini
2. Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap sumber terkait. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data sebagai berikut :
  - a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan beberapa nara sumber yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:
 

1. Tokoh Adat	= 4 orang
2. Tokoh Agama	= 4 orang
3. Budayawan	= 4 orang
4. Kepala desa	= 4 orang
5. Anggota BPD	= 4 orang
6. Camat	= 1 orang
7. Kepala bagian pemerintah desa	= 4 orang
Jumlah	= 25 orang
  - b. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan atau penginderaan langsung di lokasi penelitian terhadap situasi dan kondisi yang berkaitan dengan penelitian ini. Antara lain mengamati keberadaan kinerja panitia pemilihan kepala desa,

rapat BPD, suasana kemasyarakatan dalam menyambut pemilihan kepala desa.

- c. Angket, yaitu dengan membagikan angket (questionnaire) kepada 50 responden dalam bentuk pertanyaan terbuka dan tertutup. Pemilihan responden dilakukan melalui teknik penampilan sampel purposif (*purposal sampling*) yaitu responden ditetapkan secara sengaja didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu antara lain dengan masyarakat pemilih dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Pemilih = 50 orang antara lain
  - a. Dusun I = 10 orang
  - b. Dusun II = 10 orang
  - c. Dusun III = 10 orang
  - d. Dusun IV = 10 orang
  - e. Dusun V = 10 orang
2. Toko Masyarakat = 12 orang antara lain :
  - a. Desa Pelauw = 3 orang
  - b. Desa Kailolo = 3 orang
  - c. Desa Kabauw = 3 orang
  - d. Desa Ruhumoni = 3 orang
3. Anggota BPD = 12 orang antara lain :
  - a. BPD Desa Pelauw = 3 orang
  - b. BPD Desa Kailolo = 3 orang
  - c. BDPD Desa Kabauw = 3 orang
  - d. BPD Desa Ruhumoni = 3 orang



## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Desa

Desa merupakan salah satu realitas pemerintahan yang sudah eksis sejak masa lampau, sehingga tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, terutama yang hidup di daerah-daerah di luar perkotaan. Pendekatan pengertian tentang desa, dapat ditinjau dari berbagai segi. Misalnya segi etimologis, yang menyebutkan bahwa Desa merupakan sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan dari berbagai kampung dan dusun. (Muhammad Ali, 1990:80)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 1979 tentang bantuan desa menyebut istilah "nama asli lainnya", untuk menunjukkan istilah lain itu. Kendatipun desa adalah istilah bahasa Jawa, namun telah diterima dan lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam dunia ilmu pengetahuan, perundang-undangan.

Menurut Talizaduhu Ndraha (1981:15) desa , adalah:

Suatu wilayah tempat tinggal bersama, dengan berbagai nama, seperti desa, kampung. Kapunduhan, Kemandoran, Ampian, Cantilan, Duku, Banjar di Jawa barat, Wanua di Minahasa, dan sebagainya telah ada di Indonesia sebelum kolonisasi. Desa sebagai kesatuan masyarakat di mana bertempat tinggal sejumlah penduduk yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri, adalah suatu organisasi masyarakat hukum ada sejak lama, mendahului masyarakat hukum disebut Negara.

Organisasi pemerintahan yang setingkat desa di Jawa sudah lama ada di seluruh wilayah Indonesia, hanya penggunaan nama berbeda tergantung dengan sosial budaya. Setiap kesatuan masyarakat berhak mengatur rumah tangganya sendiri yang sering ditentukan oleh satu orang, pergantian pempinan wilayah tidak mempunyai waktu tertentu. Organisasi pemerintahan seperti ini adalah organisasi yang berbentuk kerajaan (feodalisme).

Pengertian desa dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1969, tanggal 29 April 1969 adalah :

Desa atau daerah yang setingkat adalah kesatuan masyarakat hukum (Rechtsgeemenschap) baik geologis maupun territorial yang secara hirarkis pemerintahan langsung ada di bawah kecamatan.

Pemerintahan desa atau organisasi yang setingkat desa menurut Surat Keutusan Menteri Dalam Negeri tersebut harus di bawah langsung kecamatan. Untuk mendapatkan pengakuan bahwa organisasi tersebut merupakan organisasi pemerintahan maka harus berada di bawah Camat dan bertanggungjawab kepada atasannya. Meskipun mempunyai wilayah tertentu dan penduduk yang banyak tetapi tidak di bawah Camat tidak diakui dalam sistem pemerintahan.

Dengan demikian desa mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- mempunyai wilayah
- mempunyai penduduk
- mempunyai hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri
- berada di bawah Camat

Pasal 1 sub (a) Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa mengatur bahwa :

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Timbul kesan bahwa desa merupakan suatu wilayah tetapi tidak semua wilayah adalah desa, oleh karena itu wilayah harus ditempati oleh sejumlah penduduk yang tidak sekedar mendiami tetapi harus merupakan masyarakat hukum dalam satu kesatuan, mempunyai organisasi pemerintahan langsung di bawah Camat. Organisasi tersebut mempunyai hak untuk mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Penyeragaman nama suatu wilayah setingkat desa di seluruh wilayah Indonesia menjadi desa adalah bertujuan mempermudah pengaturan organisasi pemerintahan agar tidak ada perbedaan dalam sistem pemerintahan yang ada di bawah kecamatan. Dalam suatu desa masih ada wilayah yang disebut dusun merupakan wilayah kerja pelaksanaan pemerintahan desa (Pasal 1 sub c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979) meskipun desa memiliki otonomi yaitu mengurus rumah tangganya sendiri tapi bukan merupakan daerah otonom karena menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 daerah otonom hanya terdiri dari otonom tingkat I dan otonom tingkat II.

Sudirwo. D (1985:44), mengemukakan bahwa desa adalah:

Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi terendah langsung di bawah kecamatan dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian tentang desa yang dikemukakan tersebut di atas, berpijak dari rumusan yang telah dituangkan pada Pasal 1 (huruf a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang kini telah dicabut dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, maka perumusan pengertian tentang desa, di tegaskan dalam Pasal 1 huruf (o) sebagai berikut :

Desa atau yang sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul kepentingan dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di bawah kabupaten.

Penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa. Dari pengertian menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 timbul kesan bahwa desa tidak hanya menyelenggarakan rumah tangganya sendiri tetapi mengatur kepentingan masyarakat dan bukan organisasi pemerintahan di bawah

Camat. Desa diberikan kesempatan untuk mengatur kepentingan masyarakat tanpa harus menunggu perintah dari pemerintah yang ada di atasnya. Setiap kegiatan yang akan diselenggarakan oleh pemerintah maupun pemerintahan Daerah Kabupaten pada suatu desa. Desa yang bersangkutan dapat menolaknya jika hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan kondisi budaya masyarakat setempat. Perubahan kedudukan pemerintahan desa yang tidak lagi berada di bawah Camat mempunyai dampak positif karena terjadi perubahan birokrasi yaitu pemerintah desa tidak lagi melalui camat tapi sudah langsung kepada Pemerintah Kabupaten dalam pengurusan kepentingan masyarakat desa.

Istilah desa biasa diubah dengan nama lain berdasarkan asal-usul, adat-istiadat dan budaya masyarakat setempat. Perubahan ini akan berimplikasi pada perubahan struktur desa, khususnya yang ada di luar Jawa.

Sedangkan pengertian desa menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengemukakan bahwa :

Desa berdasarkan Undang-undang ini adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten atau kota, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintah tertentu sedang terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

## 2.2 Dasar Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia

Pemerintahan Desa di Indonesia telah dikenal jauh sebelum bangsa penjajah menginjakkan kakinya di bumi Nusantara. Meskipun sebutan tentang desa antara daerah wilayah satu dengan wilayah yang lainnya terdapat perbedaan misalnya di pulau Jawa dikenal dengan sebutan kelurahan sedangkan di beberapa tempat dikenal dengan sebutan desa. (A. Muin Fahmal dan Kamrul Kasim. 1983 : 52).

Desa dalam struktur Pemerintahan Negara Republik Indonesia merupakan bagian pemerintahan terendah yang berada langsung dibawah kecamatan dalam wilayah Kabupaten, sehingga merupakan tumpuan pelaksanaan urusan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan di pedesaan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan desa di Indonesia, dapat ditelesuri baik sebelum berakhirnya masa penjajahan kolonial maupun setelah memasuki era kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Pada masa penjajahan terdapat beberapa peraturan produk Kolonial Hindia Belanda yang terdapat dalam Pasal 118 Jo Pasal 128 Undang-Undang Dasar Hindia Belanda mengatur tentang desa antara lain :

- a. Staatsblad 1936 No. 38 tentang *Inlandsche Gemeente Ordonnantie* yang berlaku untuk Jawa dan Madura.
- b. Staatsblad 1938 No. 490 tentang *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten* yang berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura.
- c. Pasal 128 *Indische Staatsregeling* 1938 No. 81 tentang wewenang warga desa untuk memilih sendiri kepala desa sesuai masing-masing adat kebiasaan setempat.

Setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 hingga Tahun 1964 belum pernah dibuat Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan desa. Undang-undang tentang pemerintahan desa secara nasional dibuat pada tahun 1965 yaitu Undang-undang Nomor 19 tahun 1965 tentang desa praja (lembaran Negara tahun 1965 No 84). Namun tidak lama kemudian MPRS mengeluarkan ketetapan MPR Nomor XXI/MPRS/1966, menghendaki agar Undang-undang Nomor 19 tahun 1965 ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam ketetapan MPRS diatur tentang pemberian tugas kepada pemerintah dan DPR untuk mengadakan penelitian dan peninjauan kembali terhadap segenap peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Sebagai tindak lanjut dari Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1965 dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang, berdasarkan urutan Nomor 7 lampiran 3 dinyatakan bahwa Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tidak berlaku (lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, tambahan lembaran Negara Nomor 2901).

Namun sangat disayangkan, bahwa sejak dicabutnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tidak segera dikeluarkan Undang-undang penggantinya, sehingga terjadi kevakuman Undang-undang pemerintahan desa selama 10 tahun sebelum ditetapkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak mempunyai landasan hukum berupa Undang-undang, sehingga secara praktis berlaku peraturan-peraturan pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

Adapun peraturan yang dimaksudkan tentang desa pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang masih dapat dijadikan pedoman penyelenggaraan pemerintah desa yang ada sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 antara lain: *Inlandsche Ordonantie (IGO)* yang berlaku untuk Jawa dan Madura (S. 1936 No.83) dan *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten (IGOB)* untuk daerah luar pulau Jawa (S. 1938 No.490 jo S. 1938 No.81).



Oleh karena itu pada Tahun 1973 dengan ditetapkannya ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang GBHN, ditegaskan antara lain asas-asas dan arah pengaturan pemerintahan daerah termasuk pengaturan pemerintahan desa. Sebagai realisasi ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang GBHN, pada Tahun 1974 ditetapkanlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, pasal 88 diisyaratkan bahwa pemerintahan desa nantinya akan ditetapkan dalam bentuk Undang-undang sampai ditetapkannya ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN, Undang-undang yang mengatur desa seperti dikehendaki oleh ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 belum ditetapkan, maka dalam ketetapan MPR Nomor X/MPR/1978 ditegaskan antara lain:

- a. Dalam rangka memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air dan usaha membina kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikembangkan atas dasar keutuhan Negara kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dapat menjamin perkembangan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi.
- b. Memperkuat Pemerintahan Desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dan mampu menyelenggarakan administrasi desa yang makin meluas dan efektif. Untuk itu perlu disusun Undang-undang tentang Pemerintahan Desa.

Dasar penyusunan Undang-undang yang mengatur pemerintahan desa berdasarkan pada administrasi pembangunan desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa hanya berdasarkan keputusan administrasi yang beragam dan tidak berdasarkan pada aspirasi masyarakat desa. Berdasarkan ketetapan MPR Nomor X/MPR/1978, maka pada tanggal 1 Desember diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang dituangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153. Undang-undang ini berkeinginan untuk menyeragamkan kesatuan masyarakat di seluruh Indonesia.

Namun perlu diperhatikan bahwa sejak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dirasakan tidak mampu menampung dinamika perkembangan masyarakat dan tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah yang demokratis, efektif dan efisien serta mengakomodasikan keanekaragaman struktur dan kultur yang hidup dan perkembangan di daerah.

Oleh sebab itu pada tanggal 7 Mei Tahun 1999 diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979. Adapun landasan pemikiran dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, pada Pasal III telah ditetapkan 4 (empat) kebijaksanaan Menteri Dalam Negeri mengenai pengaturan desa dan kelurahan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota dan DPRD dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota. Keempat kebijaksanaan tersebut merupakan satu kesatuan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 antara lain:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Peraturan Menteri yang telah ada telah memberikan kewajiban bagi setiap kabupaten untuk mengadakan penyeragaman bentuk desa tetapi peraturan tersebut hanya bersifat pedoman umum bagi Pemerintah

Kabupaten dalam membuat peraturan tentang desa. Oleh karena itu pada tanggal 28 September 2004 Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam Undang-undang ini juga mengatur tentang Pemerintahan Desa yakni terdapat pada Pasal 202 sampai 215.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 maka secara otomatis Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 239 yang berbunyi bahwa pada saat berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa maka dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **2.3 Pemilihan Kepala Desa**

Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain adalah pimpinan pemerintahan desa yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dan penanggungjawab utama di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Berhasil tidaknya seseorang yang menjabat suatu jabatan dalam menjalankan tugas-tugasnya tergantung pada kualitas yang dimilikinya. Demikian pula halnya dengan kepala desa, berhasil tidaknya menjalankan tugasnya tergantung ada kualitas yang dimilikinya.

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon-calon yang sudah ditetapkan. Dalam Pasal 203 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yakni pada Pasal (1) mengemukakan bahwa kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur dengan peraturan daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah, selanjutnya dalam ayat (2) mengemukakan bahwa calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai kepala desa.

Kemudian pada ayat (3) pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya beriakui ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman kepada peraturan Pemerintah. Sedangkan mengenai syarat-syarat pemilihan kepala desa tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tetapi diatur dalam peraturan daerah masing-masing kabupaten yang tetap berpedoman pada peraturan pemerintah.

Dalam Pasal 97 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur tentang syarat-syarat untuk menjadi kepala desa yaitu penduduk desa yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945
3. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila, UUD 1945, G30S/PMKI, dan atau organisasi terlarang lainnya.
4. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjut Tingkat Pertama atau berpendidikan yang sederajat
5. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun
6. Sehat jasmani dan rohani
7. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya
8. Berkelakuan baik, jujur dan adil
9. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana
10. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
11. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa tersebut
12. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa
13. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat-istiadat yang diatur dalam peraturan daerah.

Penentuan syarat-syarat calon kepala desa dapat ditambah oleh desa yang mengadakan pemilihan kepala desa, penambahan jumlah syarat-syarat harus ada kesepakatan dengan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dalam peraturan desa, misalnya tingkat pendidikan bagi kepala

desa minimal sarjana diploma (D3). Untuk pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, selain harus memiliki syarat umum juga harus memiliki keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu. Pegawai negeri yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil maupun TNI dan POLRI.

Prosedur pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagai berikut:

1. Badan Perwakilan Desa membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari Anggota BPD dan perangkat desa
2. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD
3. Penyaringan bakal calon kepala desa sesuai persyaratan
4. Panitia pemilihan mengajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih
5. Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat suara terbanyak
6. Pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan di wilayah desa yang bersangkutan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh panitia yang bersangkutan. Pemilihan dilaksanakan secara langsung umum bebas dan rahasia (LUBER).

Pengaturan mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten. Peraturan daerah kabupaten memuat materi antara lain :

a. Penegasan persyaratan calon yang meliputi:

1. Batasan usia maksimal calon
2. Pengaturan mengenai persyaratan pendidikan secara tegas misalnya harus berijazah SLTP, dan atau pengetahuan dan pengalamannya dinilai sederajat dengan SLTP
3. Pengaturan mengenai persyaratan tambahan bagi calon kepala desa, sesuai dengan adat-istiadat, misalnya tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran atau larangan adat.

b. Mekanisme pencalonan yang meliputi:

1. Pembentukan panitia pencalonan oleh BPD
2. Tugas panitia pemilihan
3. Tata cara pendaftaran dan persyaratan pemilihan
4. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan balak calon
5. Mekanisme penetapan calon yang berhak dipilih oleh masyarakat yang ditetapkan oleh BPD.



## 2.4 Pemerintahan Desa

### A. Pemerintahan Desa menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979.

Sejarah Pemerintahan Desa selama ini berubah-ubah seiring dengan dinamika kondisi situasi politik nasional. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 selama ini kurang memberikan kebebasan desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kenyataannya dengan berbagai Undang-undang Pemerintahan Desa diperlemah karena di ambil beberapa penghasilannya.

Solly Lubis ( 1983 : 13 ), mengemukakan bahwa :

Pemerintahan Desa adalah satu aspek sosiopolitik yang tak terpisahkan dari aspek-aspek lainnya dalam skala pembangunan nasional. Pemerintahan Desa selain subyek yang aktif juga sebagai agen of development di daerah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ternyata melemahkan atau menghapuskan banyak unsur-unsur demokrasi demi keseragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa. Masyarakat desa tidak dapat memberdayakan dirinya dan bahkan semakin lama semakin lemah dan tidak berdaya. Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Selanjutnya dalam perjalanan disebutkan juga antara lain :

- Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil
- Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau daerah administrasi, semuanya ditetapkan dengan aturan yang ditetapkan Undang-undang
- Di daerah-daerah bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah oleh karena itu di daerah pun pemerintahan akan bersendikan atas dasar permusyawaratan

Undang-undang Nomor Tahun 1979 mengarahkan kepada penyeragaman yaitu pemerintahan desa di seragamkan. Penyeragaman ini dimaksudkan untuk memperkuat pemerintahan desa agar mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menyelenggarakan administrasi desa yang lebih efektif dan efisien serta memberikan dorongan perkembangan pembangunan masyarakat desa. Dalam kenyataan dengan berbagai peraturan dan ketentuan masyarakat desa bukan di berdayakan akan lebih di budidayakan dan di perlemah, karena diambil berbagai sumber penghasilannya dan hak ulayatnya sebagai masyarakat tradisionalnya.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 mengarahkan pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional yang menjamin terwujudnya Demokrasi Pancasila secara nyata dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa. Lembaga Musyawarah Desa adalah merupakan wadah permusyawaratan atau permufakatan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa dan di dalam mengambil keputusannya ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan hidup yang berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam masyarakat adat primordial atau tradisional untuk menggerakkan masyarakat desa berbeda dengan masyarakat perkotaan. Masyarakat dapat digerakkan dengan memperhatikan adat setempat. Adat setempat adalah adat yang hidup dan berkembang diikuti dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa untuk menjamin terwujudnya demokrasi pancasila secara nyata dalam wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa. Kenyataannya masyarakat desa masih asing dengan Demokrasi Pancasila itu.

Semua anggota LMD ditunjuk oleh kepala desa, tidak ada yang dipilih oleh masyarakat. Kemampuan anggota LMD masih diragukan apakah memang benar-benar mampu menyalurkan aspirasi atau pendapat

masyarakat untuk dimasukkan ke dalam keputusan desa, lebih-lebih kepala desa tidak bertanggung jawab kepada LMD. Patut dicermati bahwa menyeragamkan bentuk dan susunan pemerintahan desa tanpa memperhatikan perbedaan adat istiadat setempat akan kurang memberikan nuansa kehidupan pada masyarakat tersebut.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 selama ini tampaknya tidak memberdayakan unsur-unsur demokrasi, sehingga melemahkan dan menghapuskan unsur-unsur demokrasi dengan dalih demi keseragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa. Dengan demikian desa yang sudah direformasi memberikan nuansa antara lain :

1. Bentuk dan susunan pemerintahan desa dikembalikan pada bentuk dan susunan sebelum adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dengan memperhatikan asal-usul desa asli yang berdasarkan adat yaitu otonomi desa.
2. Kepala Desa dan Kepala Dusun dipilih secara langsung oleh warga masyarakat desa melalui pemilihan secara adat.
3. Dibentuk Dewan Perwakilan Desa atau lembaga rembuk desa yang merupakan salah satu unsur dalam pemerintahan desa.
4. Mengembali'an sumber-sumber asli pendapatan desa seperti : hak ulaya, atas tanah, hak atas hutan desa, hak atas barang galian tambang pasir dan kerikil atau koral, pajak-pajak pasar, pajak retribusi desa serta pungutan-pungutan yang resmi diatur keputusan desa dan tidak termasuk wewenang atasan

5. Mekanisme administrasi desa yang lebih efektif dan efisien, sehinggalah tidak terbelunggu oleh rantai birokrasi baik di kecamatan atau di kabupaten. Administrasi desa dilengkapi dengan sumber menyatakan bahwa daya, dana sarana dan prasarana yang memadai.

Soekanto (1981 : 80 ), menyatakan bahwa :

Apabila suatu tempat mengikat orang-orang secara persekutuan untuk tinggal di tempat itu sedang Kepala persekutuan itu dengan pembantu-pembantunya yang praktis itu dengan pembantu-pembantunya yang praktis berdiam di tempat itu juga, maka terdapat suatu persekutuan desa.

Secara yuridis Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, bukan daerah otonom dan bukan daerah administratif. Menurut asal-usulnya daerah adalah otonom berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada waktu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 mulai dilaksanakan, Menteri Dalam Negeri mengintruksikan kepada Gubernur Kepala Daerah untuk membuat Daftar jumlah desa di daerah masing-masing yang pemerintahannya diatur menurut Undang-undang itu. Kepada setiap desa di seluruh Indonesia oleh Departemen Dalam Negeri setiap tahun sekali diberikan sumbangan sebagai ransangan pembangunan desa dan setiap tahun sumbangan itu semakin meningkat dan bertambah, sesuai dengan intruksi sebagian dari sumbangan itu diberikan kepada PPK desa.

## **B. Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999**

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang mengatur pula tentang desa. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup dilingkungan masyarakatnya.

Kusuma, A. S ( Solly Lubis, 1983 : 15), menyatakan bahwa :

Pemerintahan Desa merupakan lembaga tertua yang telah berusia berabad-abad jauh lebih tua dari pada saat datangnya penjajah ditengah air kita. Desa mempunyai kepribadian dan watak yang khas dan mempunyai sistem pemerintahan yang sudah silih berganti membawahnya.

Eksistensi Pemerintahan Desa telah ditegaskan pada pasal 1 huruf (Q)

UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagai berikut:

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul kepentingan dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional.

Landasan pemikiran dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah ditetapkan empat Peraturan Menteri Dalam Negeri Mengenai Peraturan Desa dan Kelurahan. Pengaturan ini sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten, kota dan DPRD dalam menyusun peraturan daerah Kabupaten dan kota mengenai Desa dan kelurahan. Pengaturan ini merupakan satu kesatuan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut adalah:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999, tentang pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyusain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

- Masa jabatan kepala desa
- Masalah pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan
- Tugas dan kewajiban kepala desa serta masih ada beberapa hal yang diatur dalam Undang-undang ini mengenai pemerintahan desa

Mengingat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan Undang-undang yang masih baru dan dalam praktik belum dilaksanakan secara maksimal. Undang-undang ini merupakan pengganti dari Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya juga mengatur tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa atau pun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.

Bagi desa-desa diluar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistik, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.



Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa memberdayakan masyarakat desa.

Dari ketiga Undang-undang tersebut yang mengatur tentang Pemerintahan Desa maka adanya perubahan perbandingan dari ketiga Undang-undang tersebut yang dapat di kemukakan sebagai berikut :

#### **A. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979.**

##### **1. Desa**

Pengertian desa diseragamkan dan hanya mengatur desa dari segi pemerintahan saja, baik bentuk maupun susunan organisasi pemerintahan desa. Tidak mengatur tentang adat-istiadat sehingga melemahkan masyarakat desa, berpartisipasi melalui lembaga adat yang memiliki keanekaragaman nilai-nilai budaya yaitu adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan. Fungsi pemerintahan desa hanya sebagai unsur pelaksana daerah yang kegiatannya dirancang dari atas ke bawah (*Top Down*

*Planning*) sehingga bersifat sentralistik dan mengabaikan demokrasi sehingga otonomi desa menjadi kabur maknanya

## 2. Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa, LMD dan perangkat desa (diseragamkan).

## 3. Kewenangan Desa

Tidak disebutkan secara tegas, apa yang menjadi kewenangan desa, bahwa kewenangan, hak dan kewajiban desa ditetapkan dan diatur dengan peraturan desa.

## 4. Badan Perwakilan Desa (BPD)

Tidak terdapat lembaga legislatif desa. Disebutkan adanya Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang merupakan unsur pemerintah desa.

## 5. Jabatan Kepala Desa dan Sekretaris Desa

Jabatan Kepala Desa dan sekretaris Desa secara *ex officio* karena jabatan secara otomatis menjadi ketua dan sekretaris LMD dan keanggotaan LMD ditentukan oleh kepala Desa.

## 6. Pertanggungjawaban Kepala Desa

Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati Kepala daerah tingkat II dan memberikan keterangan tanggungjawab kepada LMD

7. Anggaran Penerimaan Dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD)

Peraturan Desa dan APPKD ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dengan LMD.

8. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah salah satu tugas pemerintah desa tanpa disertai pembiayaan, dibiaya sendiri.

9. Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa dipilih oleh penduduk setempat dan diangkat oleh Bupati Kepala daerah tingkat II dari calon terpilih

10. Partisipasi Masyarakat

Tidak pernah diatur, walaupun dalam kenyataannya jika timbul permasalahan dengan masyarakat setempat kepala desa yang bersangkutan ikut serta mempertanggungjawabkan.

11. Lembaga Adat

Pemisahan adat dengan kegiatan pemerintah Desa.

**B. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999**

1. Desa

Pasal 1 huruf o Undang-undang ini menyatakan bahwa Desa atau disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat-

istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di bawah kabupaten. Penamaan atau istilah Desa, disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti marga, nagari, kampung, desa, dusun dan sebagainya dan susunan asli tersebut bersifat istimewa. Otonomi Desa diakui secara riil sehingga menjadi daerah tersebut bersifat istimewa. Otonomi Desa diakui secara riil sehingga menjadi daerah yang bersifat istimewa dan mandiri, memiliki identitas sendiri. Desa bukan merupakan unsur pelaksana administratif kabupaten atau kecamatan. Peraturan mengenai Pemerintahan Desa telah terjadi pergeseran kewenangan sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi bersifat fasilitator yaitu memberikan pedoman, arahan, bimbingan, pelatihan dan termasuk pengawasan representatif terhadap Peraturan Desa dan ABPD.

## 2. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa

Susunan Organisasi Pemerintahan Desa atau disebut nama lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat dan perangkat desa. Perangkat desa (Kepmendagri No. 64 Tahun 1999) bahwa perangkat desa terdiri dari unsur-unsur staf yaitu unsur-unsur pelayanan seperti sekretaris desa dan atau tata usaha,

unsur pelaksana, unsur teknis lapangan seperti urusan pamong tani desa, unsur keamanan dan unsur pembantu-pembantu kepala desa seperti kepala dusun

### 3. Kewenangan Desa

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul, kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah dan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Propinsi dan pemerintah Kabupaten.

### 4. Badan Perwakilan Desa (BPD)

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terdapat Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga legislatif desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, bersama-sama pemerintah desa membuat dan menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peraturan desa, APBD serta keputusan Kepala Desa. Pelaksanaan fungsi BPD ditetapkan dalam tata tertib BPD sendiri dalam pasal 1 huruf b Kepmendagri Nomor 64 Tahun 1999 dinyatakan secara tegas bahwa pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan BPD. Dari ketentuan ini

tampak jelas bahwa antara lembaga pemerintah desa dan BPD merupakan lembaga yang terpisah yang mempunyai tugas dan kewenangan sendiri.

#### 5. Jabatan Kepala Desa Dan Sekretaris Desa

Keanggotaan BPD terdiri dari dan oleh penduduk. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota. Dalam Kepmendagri Nomor 64 Tahun 1999 dinyatakan secara tegas bahwa anggota BPD dan pimpinan BPD tidak dibenarkan rangkai jabatan (*ex officio*) dengan kepala desa dan perangkat desa. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menghendaki adanya kehidupan demokrasi dan keseimbangan kekuasaan antara pemerintah desa dan BPD.

#### 6. Pertanggungjawaban Kepala Desa

Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai tugasnya kepada Bupati. Pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada BPD sekali dalam setahun pada setiap kali tahun anggaran dan apabila pertanggungjawaban kepala desa ditolak oleh BPD harus dilengkapi atau disempurnakan dan apabila telah dilengkapi atau disempurnakan tersebut tetap ditolak untuk kedua kalinya BPD mengusulkan pemberhentian kepala desa kepada Bupati. Mekanisme seperti ini agar sendi tanggung

## 10. Lembaga Adat

Kepada masyarakat dan pemerintah desa diberikan kesempatan untuk membentuk lembaga lain seperti lembaga adat dalam upaya pembedayaan, pelestarian dan pengembangan adat-istiadat yang sesuai dengan pembangunan juga membentuk lembaga kemasyarakatan dalam pemerintahan sesuai dengan kebutuhan seperti POSYANDU, LKMD, PKK dan lain sebagainya. Ketentuan ini mempertegas bahwa desa merupakan daerah istimewa dan bersifat mandiri dan warga desa berhak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam pembangunan desanya sesuai kondisi sosial budaya yang hidup dalam masyarakat.

### C. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

#### 1. Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten atau kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945.

## 6. Lembaga Adat

Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberadayakan masyarakat desa.

## 7. Pertanggungjawaban Kepala Desa

Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati atau Walikota.

## 8. Anggaran Penerimaan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD)

Kepala Desa bersama-sama dengan BPD menetapkan peraturan bersama-sama dengan kepala desa, termasuk anggaran pendapatan dan belanja desa.

## 9. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten atau Kota kepada desa disertai dan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

## 10. Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan peraturan daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Walikota paling lambat 30 hari setelah pemilihan.



**BAB 3**  
**PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

**3.1 Gambaran Umum Pulau Haruku**

**3.1.1 Sejarah Singkat Kecamatan Pulau Haruku**

"PULAU HARUKU" yang disebut "NUSA AMA" dan atau "Pulau Buang Besi" adalah salah satu pulau di Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku. Letak pulau ini sangat strategis antara jalur pelayaran kota Ambon sebagai Ibukota Propinsi dengan Kota Masohi

sebagai Kota Kabupaten, atau sebelah timur pulau Ambon dan sebelah barat Kota masohi.

Pulau kecil di sebelah khatulistiwa mempunyai luas ± 479 km<sup>2</sup> yang karena demikian kecilnya sehingga dalam peta berskala biasa hanya berupa sebuah titik yang agak besar dari ukuran sebenarnya. Tatkalah pentingnya dari daerah-daerah lainnya di Propinsi Maluku, Pulau Haruku yang terkenal sejak dahulu kala sebagai penghasil rempah-rempah seperti cengkih dan pala.

Dengan demikian dapat mengundang perhatian dunia luar seperti Portugis dan Belanda untuk datang berlomba menanamkan tajinya di Pulau Haruku. Menurut sumber sejarah lokal dikatakan bahwa pada tahun 1575 datanglah bangsa Portugis di bawah pimpinan "CONZALES" sebagai misi yang pertama untuk menjejaki Pulau Haruku.

Kedatangan mereka menelusuri pesisir pantai selatan pulau dan singgah di desa "AMA" yang sekarang lebih dikenal dengan desa "OMA" sehingga oleh Portugis Pulau Haruku waktu itu diberi nama "NUSA AMA". Nusa berarti pulau dan Ama berarti bapak, jadi Nusa Ama berarti Pulau Bapak.

Desa yang berhadapan langsung dengan laut Banda ini oleh Portugis rasanya kurang aman. Di beberapa tempat memang terdapat pinggiran pulau, langsung berhadapan dengan laut terjal serta dalam airnya yang berwarna biru pekat. Setiap kapal layar yang datang berlabuh selalu mendapat tantangan ombak yang cukup kuat mengakibatkan sauh atau angkernya putus sehingga hanyut dan karam di bawah arus. Dengan demikian pulau ini selain disebut PULAU AMA atau Pulau Bapak, juga disebut "PULAU BUANG BESI".

Melihat pada situasi alam yang kurang menguntungkan itu terpaksa bangsa Portugis pindah ke sebelah desa di pesisir pulau yakni desa Haruku. Haruku berasal dari kata "HARUA UKUI" artinya ujung pohon baru atau pohon walu, adalah sebuah desa yang diberi nama oleh para teluhur, mengingat desa atau perkampungan ini terletak pada penghujung sederetan pohon baru atau walu yang tumbuh di kala itu.

Karena desa Haruku dianggap aman serta dekat sekali hubungannya dengan kota Ambon, sehingga oleh Portugis maupun Belanda akhirnya dipakai sebagai pusat penampungan rempah-rempah serta pusat

kekuasaan Portugis maupun Belanda atau VOC di jamannya. Perdagangan semakin ramai, seluruh rakyat Pulau Haruku pada saat itu tidak diperbolehkan menjual hasil bumi maupun rempah-rempah kepada orang lain, kecuali kepada Portugis maupun Belanda yang berkedudukan di desa Haruku.

Dengan demikian dikenal dan menjadi rebutan bagi setiap pendatang, sehingga pulau ini selain disebut sebagai "NUSA AMA" dan atau Pulau Buang Besi. Akhirnya disebut Pulau Haruku hingga sekarang. (Dokumentasi sejarah balai budaya kecamatan Pulau Haruku, 1982:1-3).

### **3.1.2 Letak Geografis Kecamatan Pulau Haruku**

Kecamatan Pulau Haruku secara geografis terletak pada  $30^{\circ},28'$ - $30^{\circ},42'$  Bujur Timur dan  $1250^{\circ},24'$ - $1280^{\circ},36'$  Bujur Barat dengan berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Selat Seram
- Sebelah Selatan dengan Laut Banda
- Sebelah Timur dengan Selat Sirisawoni
- Sebelah Barat dengan Selat Haruku

Jarak ibukota Propinsi dengan kota, Kabupaten, Kecamatan dan desa-desa lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Jarak Ibukota Propinsi dengan Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan dengan desa-desa dalam wilayah Kecamatan Pulau Haruku.

Kota/Desa	Jarak (Km)
(1)	(2)
Pelauw- Ambon*)	41
-Masohi**)	79
-Kailolo	7
-Kabauw	9
-Ruhumoni	9,5
-Sameth	17,5
-Haruku	18
-Oma	24
-Wassu	31
-Aboru	35
-Hulaliu	12
-Kariu	1,5

Sumber Data : Camat Kecamatan Pulau Haruku, 2004

Ket : \*) : Ibukota Propinsi

\*\*): Ibukota Kabupaten

### 3.1.3 Jumlah Desa dan Penduduk di Kecamatan Pulau Haruku

Jumlah desa di kecamatan Pulau Haruku adalah 11 (sebelas) desa dengan penduduknya yang berjumlah 25.472 jiwa. Untuk lebih jelasnya jumlah desa tersebut lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah desa dan hubungannya dengan kota kecamatan Pulau Haruku Tahun 2004

Desa	Hubungan dengan Ibukota Kecamatan			Jarak Kota Kecamatan
	Angkutan Laut	Angkutan Darat	Jalan kaki	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kailolo	Dapat	Dapat	Dapat	7
Kabauw	Dapat	Dapat	Dapat	9
Ruhumoni	Dapat	Dapat	Dapat	9,5
Sameth	Dapat	Dapat	Dapat	17,5
Haruku	Dapat	Dapat	Dapat	18
Oma	Dapat	Dapat**)	Dapat**)	24
Wassu	Belum dapat	Dapat***)	Dapat***)	31
Aboru	Belum dapat	Dapat***)	Dapat***)	35
Hulaliu	Dapat	Dapat	Dapat	12
Pelauw	-	-*)	-*)	0
Kariu	Dapat	Dapat	Dapat	1,5

Sumber Data : Camat Kecamatan Pulau Haruku, 2004.

Ket : \*) = Ibukota Kecamatan

\*\* ) = Dapat dicapai dengan angkutan, hanya dengan melalui carteran

\*\*\* ) = Sulit ditempuh dengan berjalan kaki karena perjalanan selamanya mendaki gunung menembus hutan

Adapun penduduknya yang berjumlah 25.472 jiwa lebih lanjut dapat di rincih sebagaimana pada tabel tiga sebagai berikut :

No	Penduduk Berdasarkan kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	12.678
2	Perempuan	12.794
	Jumlah	25.472

Sumber Data : Sekretaris Camat Kecamatan Pulau Haruku, 2004

Berdasarkan tabel tiga di atas, menunjukkan bahwa penduduk di Kecamatan Pulau Haruku yang berjumlah 25.472 jiwa, diantaranya 12.678 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki dan 12.794 jiwa yang berjenis kelamin perempuan, sehingga terdapat selebih jumlah yang relatif kecil antara penduduk laki-laki dan perempuan di kecamatan tersebut.

### 3.2 Mekanisme Pemilihan Kepala desa di Kecamatan Pulau Haruku.

#### 3.2.1 Persyaratan Calon Kepala desa.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekaligus mengatur tentang pemilihan Kepala desa dan sudah mengatur secara jelas mengenai syarat-syarat calon kepala desa, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang juga mengatur mengenai pemilihan kepala desa tidak adanya syarat-syarat calon kepala desa yang diatur secara jelas, tetapi dikembalikan kepada peraturan daerah masing-masing

kabupaten untuk mengaturnya dan tetap mengacu kepada peraturan pemerintah. Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang persyaratan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
3. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G 30 S/PKI atau Organisasi terlarang lainnya
4. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan yang sederajat
5. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun.
6. Sehat Jasmani dan Rohani.
7. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya
8. Berkelakuan baik jujur dan adil.
9. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana
10. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
11. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat
12. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala desa

Oleh karena itu pada tanggal 28 September 2004 pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang baru yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini belum di laksanakan secara efektif karena masih merupakan Undang-undang yang baru. Pada prinsipnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut mengembalikan kepada setiap kabupaten untuk menetapkan syarat-syarat dari calon Kepala desa yang tetap berpedoman kepada peraturan pemerintah. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 203 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Kepala desa sebagaimana dimaksud pada pasal 202 ayat 1 dipilih langsung oleh dari penduduk desa warga negara Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan peraturan daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah.

Dari pengertian tersebut di atas tentang persyaratan calon Kepala desa tidak berlaku secara nasional tapi dikembalikan kepada masing-masing daerah untuk menentukan syarat-syarat dari calon Kepala desa yang tetap mengacu kepada peraturan pemerintah. Dalam proses pemilihan Kepala desa yang ada di kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah, secara keseluruhan tetap mengacu pada peraturan daerah Kabupaten Maluku Tengah, baik mengatur mengenai mekanisme pemilihan maupun masalah persyaratannya.



Perlu diingat bahwa persyaratan yang telah disebutkan dalam Undang-undang adalah merupakan acuan normatif bagi seleksi pemilihan Kepala desa di Indonesia. Mengingat desa-desa adat yang ada di Kabupaten Maluku Tengah merupakan desa-desa yang sudah ada sejak jaman dahulu yang masih kuat ikatan geneologisnya, maka ada persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh seorang calon Kepala desa. Syarat-syarat tersebut pada umumnya hampir berlaku untuk semua desa-desa adat yang ada di Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah yaitu:

1. Yang mencalonkan diri sebagai Kepala desa atau raja adalah orang berasal dari keturunan raja atau dari keluarga terdekatnya.
2. Harus mempunyai pengaruh dalam masyarakat
3. Dan harus mengetahui tentang masalah adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Hal ini karena seseorang telah dinyatakan terpilih sebagai Kepala desa, maka bukan saja jabatan Kepala desa yang diembannya tetapi juga sekaligus sebagai kepala adat yang biasa disebut dengan raja. Jika dilihat di Kecamatan Pulau Haruku, pelaksanaan pemilihan Kepala desa pada prinsipnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan sistem pemilihan raja diakui dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yakni pada pasal 95 ayat 1 (satu) menyebutkan bahwa pemerintah desa terdiri atas Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa, dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yakni pada pasal 203 ayat 3 (tiga) yang menyebutkan bahwa pemilihan Kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang

masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam peraturan daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah, namun mengenai orang atau pigur kandidat Kepala desa yang satu dengan yang lainnya dapat dikatakan hal ini belum seragam, karena disebabkan oleh adanya desa-desa yang penduduknya masih sangat kuat tali persdekutuan kekerabatannya baik dari segi geneologis maupun dari segi geografisnya.

Awaluddin Angkotasari (Sekretaris Desa Pulauw, wawancara tanggal 10 oktober 2004), mengatakan bahwa :

Desa-desa yang berjumlah sebanyak 11 (sebelas desa) di wilayah ini hampir semua diantaranya masih sangat kuat kultur tradisi pemerintahannya yakni masih kuat ikatan kekerabatannya, masih satu rumpun keluarga sehingga kaum ini masih memilih tua-tua dan keturunannya sebagai Kepala desa. Namun tiga desa diantaranya itu sudah bersifat terbuka, oleh karena telah dipengaruhi oleh unsur pendatang sehingga penduduk desa tidak lagi merupakan satu kesatuan yang berasal dari geneologis.

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat ditinjau dua hal didalamnya sebagai berikut :

1. Desa-desa yang penduduknya masih merupakan satu ikatan kekerabatan yang di yakini berasal dari geneologis dan geografis yang diikat dengan kultur tradisi yang turun temurun.
2. Desa-desa yang penduduknya tidak lagi berasal dari geneologis yang sama tetapi hanya diikat secara geografis,
3. sehingga unsur dari luar telah berpengaruh.

Berkenaan tersebut di atas Van Vollenhoven (Soekanto, 1981:23),

mengatakan bahwa :

Persekutuan masyarakat hukum desa yang bersifat tertutup juga ada yang bersifat terbuka. Yang tertutup adalah yang masih sangat kuat ikatan kekerabatannya dari segi keturunan (geneologis) sedangkan yang bersifat terbuka adalah persekutuan desa yang tidak kuat lagi ikatan gennya.

Pada saat Portugis memasuki dan menduduki wilayah Maluku pada Tahun 1412, pada saat itu Maluku sudah mempunyai sistem raja hal ini dilihat dari nama bagi propinsi Maluku dalam bahasa Arab berarti kerajaan-kerajaan. Maluku pada jaman Portugis terbagi atas beberapa wilayah diantaranya sebagai berikut :

1. Uli Hatuhaha
2. Uli Leihitu
3. Uli Salahutu
4. Uli Baguala

Dan masih banyak lagi uli-uli yang lain, sistem raja pula terkenal dengan Uli Ternate yang terdiri dari :

1. Uli Bacan
2. Uli Halmahera
3. Uli Makian
4. Uli Tidore
5. Uli Tenggara Jauh

Pada masa itu seluruh desa-desa di dalam wilayah Maluku memakai sistem raja yang tata cara pemilihannya diangkat dan dipilih berdasarkan dasar musyawarah perangkat pemerintahan desa yang disebut dengan Badan Saniri Negeri atau badan legislatif. Sistem pemilihan raja tersebut dipilih secara aklamasi oleh rakyat dan disahkan oleh badan legislatif desa atau saniri desa yang diperkuat dengan persetujuan orang tua-tua yang menduduki rumah tua adat masing-masing (wawancara dengan Malik Latuconsina tokoh adat Desa Pelauw tanggal 15 Oktober 2004).

Sistem pemilihan raja ini berlangsung sampai turunnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Desa, namun Undang-undang tersebut tidak bisa menggeser sistem pemilihan raja yang sudah lama mengkristal bagi kerajaan Maluku secara keseluruhan. Dari masa ke masa setelah Portugis meninggalkan daratan Maluku dan yang menduduki Maluku pada waktu itu adalah Belanda. Kerajaan Maluku tetap memakai sistem pemerintahan raja, pada semua wilayah kekuasaan Uli dengan sistem adat yang disebut dengan sistem pemerintahan Latupati bahkan dibuat organisasinya persatuan Latupati se-Maluku pada tahun 1938.

Sistem Latupati inilah yang disebut dengan organisasi perkumpulan raja-raja se-Maluku. Sejak jaman pendudukan Belanda dari tahun 1928 sampai pada Tahun 1941 sistem pemerintahan di Maluku tetap berpegang kepada sistem kerajaan sehingga pada saat itulah terkenal

dengan kerajaan Islam Victoria, yang terhimpun di dalamnya empat kecamatan yakni kecamatan Leihitu, kecamatan Salahutu, kecamatan Baguala dan kecamatan Sirimau. Kerajaan Islam Lease yang terdiri dari kerajaan Islam Hatuhaha, kerajaan Islam Huamual dan kerajaan Saparua. Sistem pemilihan raja tersebut masih tetap berlangsung sampai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 bahkan sampai berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan masih berlaku sampai sekarang (wawancara dengan Dus Patimahu tokoh adat Desa Kabauw tanggal 17 Oktober 2004).

Sistem pemilihan Kepala desa di kecamatan Pulau Haruku khususnya di Desa Pelauw, Desa Kailolo, Desa Kabauw dan Desa Ruhumoni pada umumnya dalam proses pemilihan Kepala desa hampir sarna, hal ini seseorang yang dipilih menjadi Kepala desa maka sekaligus juga merangkap sebagai Kepala adat atau disebut dengan raja. Sebagai Kepala desa mempunyai tugas menetapkan berbagai kebijakan dalam rangka pembangunan negeri dan masyarakat, mengatur penggunaan sumber daya alam milik negeri untuk kepentingan masyarakat, mengangkat perangkat desa atau yang biasa disebut dengan saniri negeri, serta melaksanakan berbagai tugas-tugas eksekutif lainnya.

Khususnya di Desa Pelauw Saniri negeri adalah petugas pemerintahan yang berjumlah tujuh orang yang merupakan representasi dari berbagai marga yang ada di Pelauw antara lain :

1. Perwakilan dari marga Tuasikal di sebut Jou Tuasikal
2. Perwakilan dari marga sahubawa di sebut Jou Sahubawa
3. Perwakilan dari marga Tualeka dan Tuahena yang jika di angkat dari marga Tualeka di sebut Jou Tualeka dan jika di angkat dari marga Tuahena di sebut jou Tuahena.
4. Perwakilan dari marga Latupono dan Latuamury yang jika di angkat dari marga Latupono di sebut Jou Latupono dan diangkat dari marga Latuamury di sebut Jou Latuamury.
5. Perwakilan dari marga Salampessy, Tuakia dan Tualepe yang jika di angkat dari marga Salampessy, disebut Jou Salampessy, jika diangkat dari marga Tuakia disebut Jou Tuakia dan jika diangkat dari marga Tualepe disebut Jou Tualepe.
6. Perwakilan dari marga Tuankotta dan Angkotasan yang jika diangkat dari marga Tuankotta disebut Jou Tuankotta dan jika diangkat dari marga Angkotasan disebut Jou Angkotasan
7. Perwakilan dari marga Talaohu disebut Jou Talaohu

Marga Latuconsina tidak diwakilkan dalam saniri negeri karena marga Latuconsina telah diwakilkan oleh raja. Para saniri negeri bertugas membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, memperhatikan kepentingan anggota marga yang diwakilinya dalam pemerintahan dan menyampaikan berbagai hal berkaitan dengan pemerintahan kepada para anggota marga yang diwakilinya melalui kepala rumah soa. Selain saniri

negeri, Kepala desa juga mengangkat seorang juru tabaos (*petugas penerangan*) yang bertugas menyampaikan informasi pembangunan dan pemerintahan atau menyampaikan pesan Kepala desa kepada masyarakat.

Sebagai kepala adat atau yang biasa disebut dengan raja, raja mempunyai tugas menetapkan berbagai kebijakan dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan adat istiadat negeri, mengangkat kepala rumah soa besar Latuconsina, serta mengangkat imam mesjid adat beserta para penghulu mesjid yang terdiri dari Modim, Hatibe, Lebe dan Maria Kama. Imam beserta para penghulu mesjid, selain menjalankan tugasnya di mesjid, mereka juga menjalankan fungsi yudikatif yaitu sebagai lembaga peradilan adat, menyelesaikan berbagai sengketa yang timbul dalam masyarakat. Dalam menetapkan berbagai kebijakan mengenai pemerintahan atau adat, raja beserta perangkat pemerintahan maupun perangkat adat melakukan musyawarah di rumah adat pelauw yang biasa disebut Baileo atau Asari (wawancara dengan Taher Angkotasana anggota BPD Desa Pelauw pada tanggal 18 Oktober 2004).

Raja mempunyai posisi atau kedudukan yang kuat dalam masyarakat. Titah raja sangat dipatuhi karena ia sangat dihormati dan dijunjung tinggi. Masyarakat memandang raja adalah sebagai titisan leluhur yang ditugaskan: bukan hanya untuk memimpin masyarakatnya,

tetapi juga memimpin negeri beserta segala sesuatu yang ada didalamnya. Setelah berlakunya beberapa Undang-Undang mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka pemerintahan desa diseluruh Indonesia diseragamkan, maka telah pula di bentuk beberapa pejabat pemerintah desa yang sifatnya umum, seperti sekretaris desa dan bendahara desa. Pembentukan pejabat pemerintahan yang bersifat umum ini tidak menghapus atau mengurangi fungsi, tugas dan wewenang pejabat adat yang telah ada. Pejabat pemerintahan umum tersebut hanya melengkapi tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Di Desa Kailolo, Desa Kabauw dan Desa Ruhumoni juga mempunyai saniri negeri yang merupakan perwakilan dari masing-masing marga yang di desa bersangkutan.

Di desa pelauw sampai sekarang yang masih memegang jabatan sebagai Kepala desa dan sekaligus sebagai kepala adat atau raja adalah masih dari marga Latuconsina yang merupakan turun temurun dari keluarganya dan raja tersebut langsung merangkap sebagai Kepala desa sedangkan Kepala desa yang terakhir diangkat pada Tahun 1986 dan berakhir masa jabatannya pada Tahun 1994 dan hingga sekarang belum ada pejabat Kepala desa yang tetap dan Kepala desa yang lama masih merangkap sebagai pejabat sementara dan juga sebagai raja sampai sekarang. Pada Tahun 1994 yakni pada saat berakhirnya masa jabatan



Kepala desa pernah di buka pendaftaran dan waktu itu sudah ada yang mendaftar tapi pada saat seleksi berkas oleh panitia pemilihan maka calon Kepala desa tersebut gugur dalam seleksi berkas, hal ini disebabkan oleh syarat-syarat yang ditentukan tidak dipenuhi oleh seorang calon Kepala desa. Dengan adanya dualisme kepemimpinan yang dipegang oleh raja dan sekaligus sebagai Kepala desa, maka yang paling menonjol dalam sistem pemerintahan yang ada di desa pelauw adalah raja hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor antara lain :

1. Karena masyarakat memandang raja sebagai titisan leluhur yang di tetapkan bukan hanya untuk memimpin masyarakat , tetapi r. emimpin negeri beserta segala sesuatu yang ada didalamnya.
2. Raja sangat dipatuhi dan dihormati karena raja tersebut langsung bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat religius.
3. Raja mempunyai peranan yang sangat menonjol dalam pemerintahan adat yakni mengangkat imam mesjid, penghulu mesjid dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat.

Jangka waktu bagi seorang kepala adat tidak terbatas, hal ini tergantung dari yang bersangkutan untuk memimpin desanya, apabila raja tersebut sudah tua atau ingin melepaskan jabatannya maka dapat diserahkan kepada adiknya atau keluarga terdekatnya untuk memimpin

desa tersebut. Sebagai Kepala desa atau kepala pemerintahan maka sudah tentu ada jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yakni masa jabatan Kepala desa adalah sepuluh Tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya, hal ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yakni masa jabatan Kepala desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Apabila raja tersebut juga merangkap sebagai Kepala desa maka pada saat masa jabatannya sudah enam tahun dapat diadakan pemilihan ulang apabila raja tersebut mencalonkan diri sebagai Kepala desa dan pada saat pemilihan Kepala desa tidak terpilih menjadi Kepala desa maka raja tersebut hanya berfungsi sebagai kepala adat sedangkan jabatan Kepala desa diserahkan kepada Kepala desa terpilih

Menurut Abdul Sani Sangaji (Toko Adat Desa Ruhumoni) wawancara Tanggal 15 Oktober 2004 mengemukakan bahwa :

Perbedaan tata cara pemilihan Kepala desa yang ada di kecamatan ini terutama pada desa-desa adat, bukan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, namun lebih bersifat cultural karena adanya tradisi turun-temurun yang masih dihargai oleh Kepala desa.

Adapun tata cara Pemilihan raja, di Kecamatan Pulau Haruku yang dilaksanakan oleh desa-desa adat adalah sebagai berikut :

1. Tetua adat atau para orang tua berkumpul untuk memusyawarkan bakal yang akan dicalonkan sebagai Kepala

desa dari keturunan raja atau keluarga raja yang bakal diganti, apakah karena meninggal dunia, atau mengundurkan diri karena sudah tua.

2. Dari hasil musyawarah tersebut ditetapkanlah beberapa calon dan hanya satu calon saja yang bisa di sepakati.
3. Calon yang telah ditetapkan tersebut, diusulkan atau diajukan kepada panitia pemilihan yang telah di SK kan oleh Bupati.
4. Oleh karena calon yang telah diajukan telah di dahului dengan berbagai pertimbangan dari hasil musyawarah tetua masyarakat desa, maka umumnya terpilih menjadi raja.

Effendi Latuconsina (Kepala desa Pelauw, wawancara tanggal 14 oktober 2004) mengatakan bahwa :

Tata cara pemilihan yang dilakukan dalam hal memilih Kepala desa di kecamatan pulau haruku ini tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karena tetap pada akhirnya panitia yang melaksanakan pemilihan dan penduduk desalah yang juga memilihnya.

Dengan demikian, tata cara tersebut apabila dilihat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 maka tidak bertentangan dengan Undang-undang, karena hal tersebut juga diakui dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yakni pada pasal 95 ayat 1 (satu) yang menetapkan bahwa pemerintahan desa terdiri atas Kepala desa atau disebut dengan nama lain dan perangkat desa. Proses pemilihan tersebut masih berlaku di desa-desa

yang masih kuat ikatan geneologisnya seperti, Desa Pelauw, Desa Kailolo, Desa Kabauw dan Desa Ruhumoni. Pemilihan raja juga di akui dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yakni pada Pasal 203 ayat 3 (tiga) yang menyebutkan bahwa pemilihan Kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman kepada peraturan pemerintah.

A. Saiman (Camat Pulau Haruku, wawancara 11 Oktober 2004), mengatakan bahwa :

Acuan umum tata cara pemilihan Kepala desa didasarkan dengan peraturan daerah Nomor 31 Tahun 2001 tentang tata cara pemilihan Kepala desa Kabupaten Maluku Tengah. Dalam Perda ini mengatur pelaksanaan pemilihan Kepala desa secara seragam di semua desa di Kabupaten Maluku Tengah.

Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2001 mengatur bahwa pemilihan Kepala desa dilaksanakan :

1. Tahap pembentukan panitia pelaksana
2. Tahap pemeriksaan berkas calon
3. Tahap penetapan calon
4. Tahap pemilihan calon

Memperhatikan tata cara pemilihan kepala dsesa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2001 maka jika

dihubungkan dengan pemilihan Kepala desa di desa Pelauw dan desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Pulau Haruku maka yang berbeda hanya dari segi adanya acara yang mendahului penentuan bakal calon yang akan diajukan sebagai Kepala desa pada panitia pemilihan.

Proses pemilihan Kepala desa dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. Sekurang-kurangnya 7 hari sebelum pemilihan dilaksanakan panitia Kepala desa memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih melalui undangan-undangan dan pengumuman-pengumuman di tempat-tempat yang terbuka tentang, akan diadakannya pemilihan Kepala desa. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan dari calon yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai bakal calon yang berhak dipilih
2. Pemilihan bersifat langsung, umum bebas dan rahasia. Pemilihan Kepala desa dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari seluruh pemilih yang telah disahkan oleh panitia.
3. Calon Kepala desa dinyatakan terpilih ialah calon yang mendapatkan jumlah dukungan suara terbanyak
4. Setelah pemungutan suara selesai, maka panitia pemilihan pada hari dan tanggal itu juga membuat berita acara yang ditandatangani oleh panitia dan calon, materinya menurut

jalannya pelaksanaan pemilihan perhitungan jumlah suara dan mengumumkan hasil perhitungan suara.

5. Selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan pemilihan dan laporan pelaksanaan serta pertanggung jawaban biaya pemilihan Kepala desa kepada BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
6. Calon Kepala desa yang terpilih ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan dengan surat keputusan Badan Perwakilan Desa berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dan panitia pemilihan Kepala desa dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan surat keputusan Bupati tentang Pengesahan calon Kepala desa terpilih setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

### **3.2.2 Penetapan Kepala desa**

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa setempat dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan oleh BPD sebagai Kepala desa dan disahkan oleh Bupati. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan juga mengatur tentang Pemerintahan Desa tidak mengatur secara tegas mengenai penetapan Kepala desa, tetapi dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yakni

pada Pasal 205 menyebutkan bahwa Kepala desa dipilih oleh masyarakat setempat dan yang memperoleh suara terbanyak dilantik oleh Bupati atau Walikota paling lambat 30 hari setelah pemilihan Kepala desa.

Sedangkan pada Pasal 203 ayat 2 (dua) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa calon Kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ditetapkan sebagai Kepala desa. Jadi masalah penetapan tidak diatur secara jelas tentang siapa yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan Kepala desa terpilih, apakah panitia pemilihan, Badan Permusyawaratan Desa dan atau Camat. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sudah disebutkan secara jelas tentang kewenangan penetapan Kepala desa.

### **3.3. Kendala Administratif Pemilihan**

#### **3.3.1. Sumber daya Manusia**

Pada umumnya seseorang yang menduduki jabatan kepala adat atau raja harus mempunyai kemampuan dan kualitas terutama harus mengetahui tentang adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa tersebut. Dalam sistem pemilihan raja di desa pelauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah adanya sistem pewarisan atau sistem turun temurun mengenai jabatan dari seorang raja. Apabila raja tersebut sudah tua atau telah meninggal maka jabatan

raja tersebut dapat diserahkan kepada anaknya atau keluarga terdekatnya, sehingga dalam sistem pemilihan raja tersebut tidak dilakukan sebagaimana pemilihan Kepala desa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berlaku sekarang sehingga hal ini tidak adanya pendaftaran calon raja atau tidak dibuka kesempatan bagi orang lain untuk mendaftarkan diri sebagai raja, karena menurut sejarahnya bahwa yang berhak untuk memegang jabatan raja hanya yang bersal dari Marga Latuconsina dan tidak diperkenankan bagi marga Lain untuk mendudukinya

Olehnya itu menyangkut dengan sumber daya manusia pemilihan tidak mengalami kesulitan karena tidak diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih, tetapi ada orang-orang yang sudah mewakili masyarakat tersebut yaitu tua-tua adat atau tokoh-tokoh adat yang ada di desa pelauw. Hal ini berbeda dengan pemilihan Kepala desa yang mempunyai hak memilih adalah semua warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sehingga kebanyakan dalam sistem pemilihan Kepala desa terdapat berbagai macam kendala terutama masalah sumber daya manusia pemilihan hal ini diakibatkan oleh adanya beberapa kendala seperti :

1. Perilaku masyarakat yang kurang respon terhadap calon Kepala desa.



2. Kepala desa yang mencalonkan diri telah melanggar Undang-undang atau calon yang bersangkutan telah melanggar syarat-syarat yang sudah ditentukan.
3. Kurang adanya sosialisasi dan penyuluhan mengenai tata cara pemilihan Kepala desa.

Pada umumnya yang berhak memilih Kepala desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal dalam desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus-putus
2. Sudah berumur 17 Tahun ke atas dan atau telah pernah kawin
3. Tidak sedang dicabut hak memilih berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
4. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghinai pemerintah, Negara, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

Menurut Sumba Tuasikal (Tokoh Adat Pelauw), wawancara 11 Oktober 2004 menyatakan bahwa :

Pemilihan Kepala desa yang ada di desa pelauw dan desa-desa adat lainnya, tidak begitu mengalami kesulitan dalam masalah administratif karena calon-calon Kepala desa tersebut adalah orang-orang yang berasal dari keturunan raja sebelumnya atau dari keluarga terdekatnya sehingga tidak terlalu mempersulitkan.

Pada umumnya calon Kepala desa yang merangkap sekaligus sebagai kepala adat biasanya sudah disaring oleh tokoh-tokoh adat terlebih dahulu dan siapa yang berhak menjadi calon Kepala desa atau sekaligus sebagai raja langsung di sosialisasikan kepada masyarakat melalui juru tabaos (*petugas penerangan*). Dalam sistem pemilihan di desa-desa yang bukan desa adat biasanya mengalami kesulitan dalam proses pemilihannya, hal ini disebabkan oleh adanya persaingan yang cukup ketat sehingga dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat.

Menurut Zainudin Latuconsina (Tokoh Budayawan Desa Pelauw), wawancara 13 Oktober 2004 menyatakan bahwa :

Pemilihan Kepala desa di desa-desa tersebut sangat mengalami kesulitan hal ini disebabkan oleh adanya dari masing-masing dua komunitas yang saling bersitegang untuk mendukung calonnya sehingga proses tersebut biasanya berlarut-larut.

### 3.3.2 Logistik

Sistem pemilihan raja di desa pelauw tidak terlalu membutuhkan perlengkapan-perengkapan ataupun masalah logistik karena dalam sistem pemilihan raja tersebut dilakukan secara musyawarah atau secara aklamasi dan biasanya proses pemilihan ini dilaksanakan di Baeleu (*Asari*) atau rumah adat pelauw sehingga tidak mendapatkan hambatan-hambatan dalam proses pemilihan tersebut.

Hal ini berbeda dengan pemilihan Kepala desa yang membutuhkan berbagai macam perlengkapan dan logistik seperti kotak suara, kertas suara, stempel panitia, cap bantal panitia, tempat pemilihan, papan tulis, dan sebagainya. Sehingga hal ini membutuhkan pengawasan dari panitia pemilihan karena biasanya ada calon pemilih yang mencoblos dua kali dan biasanya ada calon yang mempunyai hak memilih tapi di berikan kepada orang lain untuk menggantinya, kemudian dalam perhitungan suara ada manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang tertentu.

Dalam proses pemilihan tersebut biasanya memakan waktu yang cukup lama untuk mengadakan proses pemilihan ulang padahal masa jabatan Kepala desa sebelumnya sudah selesai dan hal ini mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan Kepala desa seperti yang terjadi di Desa kabauw pada bulan juli 2004 yang lalu.

Menurut Ali Sela ( Kepala desa Kabauw), wawancara 15 Oktober 2004 menyatakan bahwa :

Biasanya dengan adanya perkelahian antar warga desa ini sehingga mengakibatkan panitia tersebut untuk kerja dua kali hal ini disebabkan oleh adanya kerusakan yang dilakukan oleh warga tersebut sehingga memakan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan perlengkapan administrasi tersebut.

### 3.3.3 Sosialisasi

Apabila raja tersebut sudah tua atau ingin melepaskan jabatannya kemudian raja tersebut memberitahukan kepada juru tabaos (*petugas penerangan*) untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa raja tersebut ingin melepaskan jabatannya dan pada saat itu raja mengumpulkan tua-tua adat untuk memusyawarakan mengenai calon penggantinya dan yang merupakan pengganti adalah dari keturunan raja dan dari sekian calon tersebut dimusyawarakan oleh tua-tua adat untuk memilih raja yang baru, dari hasil musyawarah tersebut ditetapkan satu calon dari sekian yang lainnya. Oleh karena yang diajukan telah di dahului dengan berbagai pertimbangan dan musyawarah tua-tua adat umumnya terpilih menjadi raja dan setelah raja tersebut terpilih menjadi raja kemudian juru tabaos (*petugas penerangan*) menyampaikan kepada masyarakat mengenai raja yang baru.

Sosialisasi dalam pemilihan Kepala desa biasanya sekurang-kuerang tujuh hari sebelum pemilihan dilaksanakan, panitia pemilihan Kepala desa memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih melalui undangan-undangan dan pengumuman-pengumuman ditempat-tempat terbuka tentang akan diadakannya pemilihan Kepala desa. Dalam sistem sosialisasi ini juga terdapat

hambatan-hambatan yang dihadapi khususnya mengenai pemilihan seperti :

1. Tingkat kesadaran masyarakat sangat rendah, hal ini diakibatkan oleh rendahnya sumber daya manusia pemilih
2. Tahap sosialisasi yang dilakukan waktunya sangat singkat sehingga tidak merata keseluruh penduduk desa
3. Kurang adanya penyuluhan yang dilakukan oleh panitia pemilihan tentang arti pentingnya pemilihan Kepala desa

Oleh karena itu dalam sistem pemilihan Kepala desa di Kecamatan Pulau Haruku yang menjadi kendala administratif seperti menyangkut dengan sumber daya manusia, pada tahap pelaksanaan, logistik, sosialisasi, fasilitas sarana dan prasarana kerja. Dari Kendala-kendala tersebut yang paling mengalami kesulitan adalah masalah sumber daya manusia pemilih dalam menentukan calonnya, apakah layak menjadi pemimpin atau tidak. Kendala-kendala yang lain, misalnya pada tahap sosialisasi juga mengalami kesulitan karena sosialisasi yang dilakukan oleh panitia pemilihan waktunya sangat singkat sehingga tidak merata keseluruh penduduk desa hal ini mengakibatkan kurang adanya partisipasi masyarakat dalam mengikuti sukses pemilihan kepala desa.

Kemudian masalah logistik biasanya sudah disiapkan oleh panitia pemilihan seperti kertas suara, kotak suara, cap dan stempel serta atribut panitia lainnya, masalah sarana dan prasarana kerja biasanya dalam proses pemilihan Kepala desa, dilaksanakan di balai desa atau ruang aula pertemuan masyarakat sehingga tidak begitu terlalu berat karena dalam balai tersebut biasanya sudah ada perlengkapan- perlengkapan yang disiapkan oleh desa seperti meja, kursi, papan tulis dan sebagainya (wawancara dengan Abdul Rasyid Latupono perangkat Desa Pelauw tanggal 9 Oktober 2004).

Menurut M. Husen Tualeka tokoh adat Desa Pelauw wawancara tanggal 10 Oktober 2004 menyatakan bahwa :

Pemilihan Kepala desa yang ada di desa pelauw maupun di desa-desa adat lainnya tidak terlalu sulit maupun mengenai persyaratan administrasi dari calon karena sudah adanya sistem turun - temurun yang masih berlaku sampai sekarang yakni mengenai orang atau pigur yang sudah di tentukan sebelumnya.

Menurut Talib Tuanany (Kepala desa Kailolo), wawancara 13 Oktober 2004 menyatakan bahwa :

Pemilihan Kepala desa di desa-desa yang bukan desa adat biasanya tertunda-tunda hal ini disebabkan oleh adanya perkelahian antar warga yang masing-masing ingin mempertahankan calon Kepala desanya yang merupakan pendukung dari kedua bela pihak.

Dalam proses pemilihan tersebut biasanya memakan waktu yang cukup lama untuk mengadakan proses pemilihan ulang padahal masa jabatan Kepala desa sebelumnya sudah selesai dan hal ini mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan Kepala desa.

Karena kebutuhan-kebutuhan administrasi yang sebelumnya sudah disiapkan biasanya disobek atau dirusak oleh warga yang bertikai sehingga panitia harus kerja ulang dan dalam proses pemilihan harus adanya pengawasan langsung dari pihak aparat kepolisian untuk mengamankan jalannya pemilihan Kepala desa, seperti pada bulan Juli 2004 yang lalu yang terjadi di desa kailolo (wawancara dengan Asis Marasabessy tanggal 11 Oktober 2004).

Dari gambaran di atas maka sistem Pemilihan Kepala desa yang ada di Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah pada umumnya tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hanya ada syarat-syarat khusus yang biasanya ditetapkan oleh tua-tua adat dalam sistem pemilihan raja yang sekaligus merangkap sebagai kepala desa dan syarat-syarat lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tetap juga merupakan acuan bagi calon seorang Kepala desa, dan pada umumnya berlaku bagi semua desa-desa yang ada di Kabupaten Maluku Tengah.

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan secara keseluruhan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tata cara pemilihan kepala desa di Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan Pulau Haruku pada Umumnya tetap mengacu kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan dilaksanakan sesuai dengan adat-istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat setempat, sedangkan bagi desa–desa adat yang masih kuat ikatan geneologisnya biasanya ada tata cara khusus yang dilakukan oleh tua–tua adat dalam proses penjurangan kepala desa karena bukan saja masalah pemerintahan yang dipikulnya, tetapi sekaligus merangkap sebagai kepala adat atau raja. Sistem pemilihan raja tersebut juga diakui dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yakni pada pasal 95 ayat 1 (satu) yang mengatakan bahwa pemerintah desa terdiri atas kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa. Juga diakui dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 yakni pada pasal 203 ayat 3 (tiga) mengatakan bahwa pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya



sepanjang masih hidup yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

2. Pemilihan kepala desa di Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah, pada umumnya kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemilihan seperti masalah sumber daya manusia, sosialisasi, logistik dan sarana dan prasarana. Sedangkan pada pemilihan raja tidak mengalami kendala karena raja tersebut biasanya dipilih secara musyawarah.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat mengajukan saran sebagai berikut :

1. Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan juga mengatur tentang Pemerintahan Desa, dalam Pasal-pasal tersebut tidak mengatur secara jelas tentang syarat-syarat dari calon kepala desa, kemudian masalah penetapan calon kepala desa terpilih untuk itu penulis sarankan agar lebih diatur secara jelas dalam peraturan daerah yang tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah, hal tersebut agar dalam pelaksanaan pemilihan dapat dilaksanakan secara demokratis serta

sesuai dengan adat-istiadat yang berkembang di dalam masyarakat tersebut.

2. Dalam pemilihan kepala desa yang ada di Desa Pelauw dan desa - desa lainnya di Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah, kendala-kendala administrasi yang dihadapi yaitu minimnya sumber daya manusia pemilih, kurang adanya sosialisasi dari panitia pemilihan kepada masyarakat, sehingga dalam pemilihan kepala desa tersebut partisipasi masyarakat masih kurang untuk mengikuti pemilihan kepala desa. Oleh karena itu penulis sarankan agar perlu adanya sosialisasi yang dapat melibatkan semua masyarakat yang ada. Sedangkan bagi desa-desa yang tidak lagi diikat dengan sistem kekerabatan yang kuat berdasarkan sistem geneologis, maka tidak perlu mengikuti tata cara pemilihan sebagaimana pemilihan kepala desa yang masih kuat ikatan geneologisnya, dan bagi desa-desa tersebut harus tetap mengacu kepada Undang-undang yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bakik, Said H.M. *Penyesuaian Peristilahan Sebutan Desa, Badan Perwakilan Desa, Seperangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Dalam Kabupaten Musi Banyuasi*, Tanggal 24 Maret 2000.
- Haris Yusman, H. *Mengatur Sendiri Pemerintah Desa*. Membina Adat Kabupaten Musi Banyuasin, Sekayu, Tanggal 24 Maret 2000.
- Harun, Anwar, H. *Kutipan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa*. (Materi Muatan Yang Mengatur Pemerintah Desa), Palembang, Mei 1999.
- Haw, Widjaja. *Administrasi Negara Dalam Kaitannya Dengan Penyelenggaraan Otonomi Daerah* (Suatu Telaah Administrasi) Pidato Pengukuhan, Palembang 22 September 1994
- Muslimin Anwar, *Sejarah Ringkas Pemerintahan Marga/Kampung Menjadi Pemerintah Desa/Kelurahan Dalam Propinsi Sumatera Selatan*. Palembang 1986.
- Ndraka, Taliziduhu, Drs. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bina Aksara, Tahun 1981.
- Pemerintah Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979* (sebuah tinjauan). Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Subari S. Albar. *Eksistensi Hukum Adat Dalam Peraturan Daerah*, Makalah Seminar, Palembang, 2000
- Sudirwo, Daeng Drs. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintah Desa*, Angkasa Bandung, Tahun 1981
- Tim Teknis Matrik. *Perbandingan Marga dan Desa*. Rapat Kerja Pemerintah Desa Tanggal 20 Januari 29 Palembang.
- Titik Berat Otonomi Daerah*, Pada Daerah Tingkat II Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1992.
- Thoir, Syarkowi. *Tinjauan Terhadap Pemerintah Desa di Kabupaten Muara Enim*, Seminar Tingkat Muara Enim Tanggal 8 Mei 2000.

B.

Ndraha Talizaduhu (1981 : 15) *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bina Aksara, Tahun 1981 Hal : 10.

Sudirwiro, D (1985:44) *Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Hal : 12


Kasim Kamrun dan Fahmal A. Muin (1983:52) *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Hal : 15

Lubis Solly (1983 : 13), *Mengatur Sendiri Pemerintahan Desa*. Pembina Adat Kabupaten Musi Banyuasin, Hal : 25.

Soekanto (1981:80) *Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dalam Menciptakan Kemandirian Daerah di Era Otonomi*. Hal : 29

Kusuma, AS (Solly Lubis, 1983:15), *Tinjauan Terhadap Pemerintahan Desa di Kabupaten Muara Enim*. Hal : 30.

C.



## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amendemen Tahap Keempat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 Tentang Langkah-Langkah Yang Perlu Ditempuh dan Kapanitiaan Perlu Dibentuk Dalam Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Secara Seragam di Desa-Desa Kabupaten Maluku Tengah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.



**MERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN LINMAS**

Jl. Imam Bonjol No. ... - (0914) 21101 - 21365 - 22350 - (0914) 21365

**MASOHI**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070/ 66.X/BKBPM

Surat Keterangan dengan Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas  
menyatakan bahwa :


Nama : M. YASIM LATUPONO  
Nomor : 45 09 060 0321  
Majalah Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Alamat : Fakultas Hukum Universitas " 45 "  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Judul Penelitian : *Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (Studi Kasus Karakteristik Pemilihan Kepala Desa di Desa Pelauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah)*  
Lokasi : Kecamatan P. Haruku  
Kabupaten Maluku Tengah

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi di Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan .

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Masohi, 17 Nopember 2004

A.n. KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS  
MALUKU TENGAH  
Kabid. Masalah Aktual,

  
*M. Tehuayo, BA*  
**M. TEHUAYO, BA**  
Penata



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH  
KECAMATAN P. HARUKU  
JLN. RONESINA RAYA NO. 34  
PELAUW

SURAT KETERANGAN  
No. 070/283.-

Kepala Kecamatan pulau Haruku dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : M. YASIM LATUPONO

Stambuk : 4500G60032

Program studi : ILMU HUKUM


B a g i a n : HUKUM TATA NEGARA

Judul penelitian : pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. (studi kasus, karakteristik pemilihan Kepala di Desa pelauw Kecamatan pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah).

Sesuai rekomendasi Kepala Kecamatan pulau Haruku Nomor 070/283 tanggal : 13 oktober 2004 tentang penelitian yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di 4 (empat) Negeri/Desa yaitu, pelauw, Kailolo, Rohomoni, dan Kabauw, dan berakhir pada tanggal 17 November 2004.-

Demikianlah surat permohonan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan dapat digunakan seperlunya.


pelauw, 17 November 2004.-



PELAUW, 17 November 2004

*[Handwritten signature]*

# PETA KECAMATAN PULAU HARUKU



**KETERANGAN :**

- BATS KECAMATAN
- KOTA KECAMATAN
- JALAN
- SUNGAI
- GUNUNG
- BUSUN
- KOTA KECAMATAN
- BUSUN
- BATS KECAMATAN



SKALA 1:200.000  
 SUMBER :  
 KANTOR KECAMATAN